



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG**

**PERIJINAN PEMANFAATAN
KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
GERGAJI RANTAI**



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERIJINAN DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan kerusakan hutan dan lahan disebabkan adanya penyalahgunaan alat penebangan kayu oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan kerusakan hutan dan lahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu dilakukan pengendalian pemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perijinan dan Retribusi Pemanfaatan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/MENHUT-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/MENHUT-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/MENHUT-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 5 Seri C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku.
8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas title atau hak atas tanah.
9. Pemilik adalah perseorangan atau badan yang mempunyai alat penebangan kayu.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Peseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Retribusi Kepemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas kepemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu di Wilayah Kabupaten Kotabaru.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
13. Masa Retribusi adalah saat terjadinya kegiatan kepemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu.
14. Surat Pendaftaran Wajib Retribusi adalah surat yang diisi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan Pembayaran terhitung menurut Peraturan Perundang-undangan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga diajukan oleh wajib retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama perizinan pemanfaatan kepemilikan penggunaan Gergaji Rantai dipungut Retribusi atas dikeluarkannya izin.
- (2) Obyek Perizinan dan Retribusi adalah pemberian tanda daftar Gergaji Rantai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Perizinan dan Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh tanda daftar Gergaji Rantai.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin kepemilikan penggunaan Gergaji Rantai digolongkan sebagai Retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan kepada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan subyek Retribusi dan aspek keadilan.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya administrasi perizinan, survey lapangan dan biaya pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Perizinan Pemanfaatan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai dikenakan Tarif Retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VII
KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Semua hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan Perizinan.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMILIKAN GERGAJI RANTAI

Pasal 12

Pengaturan Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan dan lahan akibat penggunaan Gergaji Rantai yang tidak terkendali.

Pasal 13

Yang dapat memiliki Gergaji Rantai adalah :

- a. Perorangan yang memiliki hutan hak.
- b. Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu dari pejabat yang berwenang, yaitu :
 1. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan;
 2. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri; dan
 3. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu atau izin sah lainnya.
- c. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang kayu.

Pasal 14

- (1) Pemilik Gergaji Rantai dilarang untuk meminjamkan, mengalihkan atau menjual alat penebangan kayu miliknya kepada orang atau badan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Gergaji Rantai dipinjamkan dialihkan atau dijual, pemilik Gergaji Rantai wajib memberitahukan kepada Dinas.

BAB XI
PENDAFTARAN GERGAJI RANTAI

Pasal 15

- (1) Pemilik alat penebangan kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan alat penebangan kayu miliknya secara langsung kepada Dinas.

- (2) Dalam hal pendaftaran tidak dapat dilakukan secara langsung maka pemilik alat penebangan kayu dapat mendaftarkan pada Instansi Kehutanan setempat.
- (3) Pendaftaran alat penebangan kayu dilengkapi dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama Pemilik (Fotocopy KTP dilampirkan);
 - b. Alamat Pemilik;
 - c. Bukti Kepemilikan (Fotocopy Kwitansi dilampirkan);
 - d. Khusus Gergaji Rantai dilengkapi dengan nomor seri mesin, merk dan jenis/type;
 - e. Surat Keterangan Kepala Desa dan Instansi Kehutanan Setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hutan hak (bagi milik perorangan) dan bagi badan melampirkan hak atau izin menebang kayu.

Pasal 16

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah ini, wajib :
 - a. Mencatat data-data kepemilikan Gergaji Rantai tersebut;
 - b. Melakukan pengecekan lapangan terhadap lokasi hutan milik (bagi perorangan) dan pemegang izin lainnya (bagi badan usaha); dan
 - c. Memberikan Surat Tanda Pendaftaran Gergaji Rantai (STPGR).
- (2) Biaya pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada pemilik atau badan usaha

BAB XIII PENGUNAAN GERGAJI RANTAI

Pasal 17

Gergaji Rantai yang terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini pada dasarnya hanya dapat dipergunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 18

Dalam hal pemilik Gergaji Rantai menyerahkan kepada pelaksana kegiatan atau orang lain untuk dipergunakan dalam kegiatan berdasarkan izin yang dimilikinya, maka pemilik Gergaji Rantai wajib membuat surat pernyataan tugas kepada pelaksana kegiatan yang dimaksud dengan menyebutkan identitas yang jelas dari pelaksana kegiatan dimaksud.

BAB XIII MASA BERLAKU

Pasal 19

- (1) Masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran Gergaji Rantai (STPGR) untuk perorangan adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang apabila masa berlakunya habis, dengan syarat memiliki hutan hak dan/atau tanah milik.
- (2) Bagi Badan Usaha yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus melampirkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan masa berlaku STPGR adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila masa berlakunya habis.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasa 20

Dinas melakukan pengawasan terhadap penggunaan Gergaji Rantai dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru.

BAB XV SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pemilik Gergaji Rantai yang tidak melaporkan Gergaji Rantai miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dikenakan penyegelan terhadap Gergaji Rantai miliknya sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemilik Gergaji Rantai dan pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan pemakaian Gergaji Rantai dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pemilik Gergaji Rantai yang belum melaporkan Gergaji Rantai miliknya kepada Instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib melaporkan Gergaji Rantai miliknya.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Retribusi Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perizinan Pemanfaatan Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 28 september 2009

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2009 NOMOR 12